BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman global seperti sekarang, perubahan dapat terjadi dalam hitungan detik. Kemajuan cara berpikir dan cara pandang manusia, adalah salah satu faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perubahan karena sesungguhnya manusia memang selalu ingin memenuhi hajat hidupnya setiap waktu. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 53 :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٥٣

Artinya:

(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Anfal : 53)[1]

Manusia menyadari pentingnya sebuah perubahan demi memenuhi keinginan dan kebutuhannya, oleh sebab itu manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu untuk menunjang keinginan dan kebutuhan tersebut dengan menciptakan alat. Alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia itu populer dikenal dengan sebutan 'teknologi'.

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka agung harapan, 2002), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sederhana, teknologi sebenarnya merupakan aplikasi langsung dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tujuan utama dari aplikasi tersebut ialah menciptakan alat yang dapat memudahkan kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya.[2]

Di zaman modern sekarang ini, teknologi juga selalu hadir di tengah-tengah peradaban dunia. Teknologi tidak lagi bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Teknologi sekarang telah menjadi trend bagi manusia sebagai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berbeda kondisinya ketika pada tahun 1960-an hingga 1980-an ketika inovasi terhadap teknologi hanya dapat dikembangkan dalam perusahaan besar dan bersifat tertutup, sehingga memunculkan pandangan bahwa terdapat monopoli terhadap sebuah inovasi teknologi.

Teknologi dalam bentuk apapun selalu berkembang pesat dan selalu membawa manusia pada perubahan. Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan kehidupan manusia dari zaman primitif atau tradisional, melompat ke suatu zaman yang disebut zaman Teknologi. Zaman teknologi ialah zaman yang muncul akibat adanya inovasi besar-besaran terhadap teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi yang telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia.[3]

---

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Satria Wijaya, 1995) 308-309
[3] Ibid., 308-309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemunculan jaringan internet sampai pada tahap perkembangannya saat ini telah banyak menarik minat di semua generasi, khususnya generasi muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Para penggemar internet di tingkat generasi ini semakin marak, dan menunjukkan penggunaannya di dunia usaha pun semakin populer. Akibatnya, banyak sekali bermunculan para pengusaha-pengusaha muda yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa yang berkecimpung di bidang usaha bisnis skala kecil, yaitu wirausaha atau *entrepreneurship* dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penunjang usahanya seperti halnya di daerah sidoarjo. Sebagai bagian dari perkembangan dunia usaha tersebut, pengembangan teknologi jaringan internet pun tidak diam di tempat. Perkembangan jaringan internet di dunia usaha atau bisnis, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem perdagangan, transaksi, dan peredaran uang manusia pada masa sekarang.[4]

Sebelum masa perkembangan komputer dan jaringan internet ini, transaksi bisnis dilakukan secara tradisional dari tangan ke tangan secara langsung, antara pembeli dan penjual yang bertatap muka, melakukan persetujuan, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan dan sepertin halnya yang terjadi pada kasus ini. Masalah pada kasus ini berkhaitan dengan jual beli online yang dititipkan pada suatu lembaga yang menggunakan model technopreneurship yang penjualannya cepat, barang pun tidak ada batasan dan waktu penjualan pun 24 jam, masalah tersebut juga berkhaitannya

[4] Zainuddin ali. *Hukum Islam* : *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2008), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya usaha melalui internet dan berhujung dari pihak penjual merasa di rugikan karena adanya pajak yang asal usulnya tidak jelas.

Namun kini dengan adanya teknologi komputer dan jaringan internet, semua keterbatasan jarak, sarana, dan waktu transaksi, dapat teratasi dengan mudah. Pelaku bisnis pun semakin beragam. Pada masa sekarang, banyak orang bisa menjual dan mendapatkan barang yang mereka inginkan, bisa mengetahui apa saja tentang berbagai produk perdagangan, dan dapat melakukan transaksi perdagangan dengan siapa saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh tempat, waktu, dan jarak.

Inovasi penggunaan jaringan internet sebagai basis wirausaha tersebut didorong oleh maraknya jejaring sosial selain Facebook yang juga semakin menjamur. Jejaring sosial tersebut oleh kalangan generasi muda saat ini dinilai menghibur, unik, menarik, dan akhirnya semakin diminati hingga menjadi *trend* dan *lifestyle* mereka. Inovasi teknologi pada jejaring sosial yang paling banyak dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai sarana wirausaha ialah menggunakan situs-situs jejaring sosial tersebut sebagai "toko online" dan sarana iklan. Umumnya, hal ini dilakukan oleh mereka yang ingin atau yang telah memiliki usaha jual-beli barang (wirausaha) namun dalam lingkup usaha berskala kecil.

Pada situs online maupun jejaring sosial tersebut, barang-barang yang diperjualbelikan atau diiklankan umumnya bukan barang-barang produksi besar ataupun barang kebutuhan hidup yang sangat mendesak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pada sistem perdagangan *e-commerce* yang memang sejak awal memiliki tujuan usaha yang lebih luas dan besar.

Barang-barang yang ditawarkan dalam kegiatan wirausaha tersebut adalah barang-barang yang sedang menjadi *trend* anak muda atau barang-barang produksi kecil yang banyak diminati anak muda, seperti aksesoris, jam tangan, gantungan kunci, baju-baju dan HP, yang hampir semuanya barang yang dibuat dan didesain sendiri. Kreativitas di kalangan pelajar dan mahasiswa ini ternyata tidak hanya sebatas pada inovasi teknologi dan jenis usaha yang mereka lakukan.[5]

Ketika kegiatan jual beli atau wirausaha dengan menggunakan jejaring sosial oleh anak-anak muda semakin marak dan disadari oleh banyak orang yang melakukannya, akhirnya mendapat perhatian yang layak seiring dengan perkembangannya tersebut. Perkembangan dunia bisnis, dinilai semakin luas dengan bertambahnya jenis usaha dan jenis pelaku usaha di dunia bisnis skala kecil jenis ini. Oleh sebab itu dukungan masyarakat pun bermunculan terhadap kegiatan anak-anak muda tersebut. Kegiatan bisnis kecil melalui jejaring sosial ini termasuk di dalam bagian sebuah istilah yang disebut Technopreneurship.

Dengan hal ini permasalahan yang diambil adalah sebuah masalah yang salah satu pihak merasa dirugikan. Yakni dengan memberitahu pada pihak penjual biaya ongkir bahwa yang dikenakan untuk menitipkan di kesepakatan awal (biaya ongkir) 1% tidak sama dengan biaya ongkir yang

[5] Ibid., 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati di akhir (biaya ongkir) 2% dalam transaksi di Model *Technopreneurship*.

Maka dari itu seharusnya pihak lembaga yang menawarkan jasa model *Technopreneurship* ataupun jasa memperjualbelikan barang memberitahukan pajak di awal dan diakhir kesepakatan kedua belah pihak antara penjual ataupun lembaga yang menerima barang yang dperjualbelikan barang tersebut sama. Supaya pihak penjual tidak merasa dirugikan.[6]

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Praktek jual beli model *Technopreneurshi*p hingga saat ini.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli model *Technopreneurship.*
3. Berapa persen pajak yang disampaikan di pihak penjual.
4. System penjualan dalam model *Technopreneurship*.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memberikan batasan yaitu :

1. Praktek jual beli model *Technopreneurship* hingga saat ini di Sidoarjo

[6] Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli model *Technopreneurship* di wilayah Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah praktek jual beli model *Technopreneurship* di Sidoarjo?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap jual beli model *Technopreneurship* di Sidoarjo ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jual beli model *Technopreneurship* di Sidoarjo
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli model *Technopreneuship* di Sidoarjo

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan berguna untuk:

1. Aspek teoritis : mengetahui analisis hukum islam khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum islam terhadap model *Technopreneurship* di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis : sebagai bahan acuan masyarakat dalam memahami pandangan hukum Islam terhadap jual beli model *Technopreneurship*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlibat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskrpsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah *Technopreneurship.*

1. Pertama, Skripsi berjudul "Bisnis Berbasis *Technopreneurship*" yang ditulis oleh Mohammad Dahlan.[7]

   Teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika (information and communication technology –ICT) telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia. Teknologi telematika dikenal sebagai konvergensi dari teknologi komunikasi (*communication*), pengolahan (*computing*) dan informasi (*information*) yang diseminasikan mempergunakan sarana multimedia. Masalah di Indonesia yang paling utama adalah bagaimana memecahkan masalah kesenjangan digital yang masih sangat besar dengan menumbuh-kembangkan inovasi atau teknopreneur industri

[7] Mohammad Dahlan, "Inkubator Bisnis Berbasis Technopreneurship*"* (Skripsi – ITS, Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telematika. *Technopreneurship* atau wirausaha teknologi merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Dahlan jelas berbeda dengan Skripsi ini, mulai dari masalah judul sampai pembahasannya juga berbeda. Mohammad Dahlan membahas masalah Inkubator Bisnis sedangkan yang penyusun membahas masalah hukum model Technopreneuship.

2. Kedua, dengan judul "*Technopreneurship* dalam dunia Bisnis" yang ditulis oleh Mohammad Najib Salam.[8] Skripsi tersebut menerangkan bahwa Di dunia ini banyak *technopreneur* yang berhasil melakukan komersialisasi teknologi sehingga menjadi produk yang diterima secara luas di pasar. Contoh pengalaman empiris *technopreneur* sukses antara lain adalah Henry *Ford* yang menciptakan mobil *Ford* dan *Soichiro Honda* yang menciptakan mobil dan sepeda motor merk *Honda*. Mereka secara individu melakukan penelitian karena hobi dan keinginannya sendiri. Tidak semua hasil penelitiannya langsung sukses secara komersial. Bahkan menurut *Soichiro Honda*, 99% perjalanan kariernya adalah kegagalan, 1% membawanya menjadi sukses.

[8] Mohammad Najib Salam, "Technopreneurship dalam dunia Bisnis" (Skripsi – UNESA Ketintang, Surabaya, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, masyarakat sangat mengenal teh botol *Sosro* yang diciptakan oleh Soetjipto Sosrodjojo mencipatakan teh botol Sosro. Produk ini merupakan contoh sukses inovasi yang luar biasa, karena memberikan nilai tambah, diterima oleh masyarakat luas, dan menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya. Skripsi yang ditulis muhammad Najib Salam jelas berbeda dengan penyusun, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Muhammad Najib Salam membahas masalah *Technopreneurship* di dunia Bisnis, sedangkan yang penyusun membahas masalah *Technopreneurship* dalam hukum islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis perlu mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, perinciannya sebagai berikut :

a. ***Hukum Islam*** adalah Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[9]

Dalam konteks ini hukum islam berdasarkan al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para Ulama' tentang pengambilan keuntungan.

[9] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2014), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. ***Jual Beli*** adalah mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).[10]

c. ***Model Technopreneurship*** adalah sebuah wirausaha/ bisnis berbasis teknologi, model materi ini merupakan strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan Pendekatan Kualitatif. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

   Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang Praktik Model *Technopreneurship* di Sidoarjo.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.[11] Yang dimaksud adalah :

      a. Penjual (2 Orang)

[10] Taqiyuddin Abi Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th 2009), 183.
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Satria Wijaya, 1995), 308-309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembeli (2 Orang)

c. Technopreneurship sebagai lembaga yang menerapkan model *technopreneur*.

d. Wawancara (pihak *Technopreneurship*)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI/I/2013 Tentang jual beli online dengan model Technopreneurship yang menjerumus ke Riba.
3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
4) Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*.
5) Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995).
6) S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Observasi* adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang ada pada jual beli model *Technopreneurship* di wilayah Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wawancara* adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung.[12] Yang dilakukan penulis adalah bertanya langsung kepada Pelaku jual beli dengan model *Technopreneurship*.

c. Metode *dokumentasi* adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, foto, website resmi, dan segala yang berkaitan dengan jual beli menurut hukum Islam tentang model *Technopreneurship*.

4. Teknik pengolahan data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing,* merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh[13]. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kembali data-data tentang hukum islam terhadap model *Technopreneurship* di Sidoarjo.

b. *Organizing,* yaitu menyusun sistematika data dari proses awal hingga akhir tentang mekanisme pendaftaran penjual untuk memperjualbelikan barangnya di model *Technopreneurship*.

---

[12] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Grafindo Persada, 2004), 70-83

[13] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995) 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis hukum Islam terhadap model *Technopreneurship* kepada penjual dan pajak penitipan barang yang akan diperjualbelikan.

5. Teknik analisis data

a. Deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka melainkan tetap dalam bentuk *kualitatif* yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka.[14] Maksudnya penulis memaparkan mengenai analisis praktek model *Technopreneurship* dalam bentuk narasi.

b. Induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi *hipotesis*.[15] Penulis memaparkan sistem penitipan barang yang akan diperjualbelikan dan dengan adanya pajak yang kurang jelas dan hasilnya dituangkan dalam kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disususn dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, penulis membahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

---

[14] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* 39.
[15] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Satria Wijaya, 1995), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, mengemukakan landasan teori tentang Jual Beli, macam-macam barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuannya.

Bab ketiga, akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian. Dalam deskripsi data penelitian penulis memaparkan data diantaranya, yang berisi profil berdirinya Model *Technopreneurship* di Sidoarjo, gambaran umum, produk-produk model technopreneurship, akad dalam model *technopreneurship*, dan motif penjual yang menggunakan model *technopreneurship* maupun pembeli.

Bab keempat, membahas dan menganalisa hasil yang didapat dari data. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam dari jual beli *online* dengan sistem model *technopreneurship* di Sidoarjo.

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id